



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI No 75, 2014).
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Dinas Kesehatan adalah perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam pemerintahan.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin BLUD Puskesmas;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Batas usia pejabat pengelola adalah 60 tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.
- (5) Hak dan Kewajiban pejabat pengelola diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB III REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 60% (enam puluh persen) dari hasil pendapatan dan penerimaan lain-lain yang sah.
- (4) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tunjangan tetap;
 - b. insentif; dan
 - c. bonus atas prestasi.
- (5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. insentif; dan
 - b. bonus atas Prestasi.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola menerima tunjangan tetap dengan besaran sebagai berikut:
 - a. pemimpin BLUD Puskesmas; menerima tunjangan tetap sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan BLUD; dan
 - b. pejabat keuangan dan pejabat teknis menerima tunjangan tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan tetap pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif dan bonus atas prestasi memiliki besaran dan perhitungan yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Batas usia pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah 60 tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan BLUD Puskesmas Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ISMED, SH, MH.
NIP. 196411241996031003